



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 57/PID/2020/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG PURNOMO Pgl. BEMBENG Bin AMRAN;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Perum Pratama Mandiri No. 70 RT.03 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
Jln Lokomotif Per. Jondul Blok F No. 46-32 RT.006 RW.006 Kelurahan Tanjung RHU Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Propinsi Riau (sesuai KK No. 1471042811170003
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019; Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;

Penyidik perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;

Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2019 Sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan oleh Hakim/Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Perpanjangan Penahanan oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Putri Deyesi Rizki & Rekan Advokat/Legal yang beralamat di Jalan Veteran, Purus III No.11 A Padang, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/P.SK/Pid/2019/PN.Pmn tanggal 3 Desember 2019. Kemudian memberikan kuasa Substitusi kepada Nurhayati Nurdin, S.H., M.H dan Kemala Dewi, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Pasir Parupuk Komplek Jondul IV Blok BB No.24 Simpang Gia Tabing Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/P.SK/Pid/2020/PN.Pmn tanggal 29 Januari 2020;

Selanjutnya untuk tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Poniman A, S.H., M.H**, Advokat pada Kantor Advokat "PONIMAN AGUSTA & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Juanda Tepi Pantai No. 45 RT 01 RW 04 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 9/P.SK/Pid/2020/PN.Pmn tanggal 11 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

Surat Penetapan Pelaksana Harian Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Februari 2020 Nomor 57/PID SUS/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 5 Februari 2020;

Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2019 Nomor.REG. PERKARA : PDM - 92/PARIA/11/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG PURNOMO PGL BEMBENG BIN AMRAN** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Pratama Mandiri No. 70 RT 03 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket besar Shabu dengan berat total keseluruhan 994,90 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 22.00 wib saat sedang membuat aquarium di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di

Perum Pratama Mandiri No.70 RT 03 Kel.Jalan Baru Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, terdakwa menerima telepon dan pesan melalui WhatsApp (WA) dari teman terdakwa PGL KOKO (DPO) yang merupakan Bandar shabu di daerah Riau yang meminta terdakwa untuk menerima titipan barang berupa Narkotika jenis Shabu yang nantinya akan diantarkan oleh PGL PEN (DPO) yang merupakan sopir travel jurusan Pariaman-Pekanbaru;

Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib PGL PEN (DPO) datang ke rumah kontak terdakwa tersebut untuk mengantarkan (satu) paket besar Narkotika Jenis Shabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan plastik pembungkus teh Cina merek GUANYINWANG warna hijau kuning yang dibalut plastik hitam, setelah menerima paket tersebut, terdakwa meletakkannya di dalam speaker organ tunggal (DPB) yang terletak dalam gudang rumah kontrakan terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapps (WA) kepada PGL KOKO (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah menerima paket shabu tersebut dengan menggunakan istilah "ikan lah awak masuakan ka kolam" yang artinya "paket Shabu sudah saya simpan";

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 01.30 wib saksi Rio Pusaka, saksi Yogi Wirahmadi dan rekan lainnya dari anggota Diresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari informan yang tidak bersedia disebutkan identitasnya yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang beralamat di Perum Pratama Mandiri No.70 RT 03 Kel. Jalan Baru Kec. Pariaman tengah Kota Pariaman diduga telah menerima Narkotika dari seseorang. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Rio Pusaka, saksi Yogi Wirahmadi dan rekan lainnya dari Diresnarkoba Polda Sumbar pergi ke Pariaman untuk menindaklanjuti informasi yang telah diterima. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut saksi Rio Pusaka, saksi Yogi Wirahmadi dan rekan lainnya dari

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu sebuah rumah yang terletak di Perum Pratama Mandiri rumah No. 69 di Perum Pratama Mandiri RT.03 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah, dimana pada saat itu saksi Rio Pusaka melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Bambang Purnomo Pgl. Bembeng Bin Amran, pada saat itu saksi Rio Puska menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dalam genggam tangan kanan terdakwa setelah itu saksi Rio Puska menginterogasi terdakwa dimana dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menerima 1(satu) paket besar narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening yang dibungkus dengan pembungkus plastik teh cina merk Guwanyinwang warna hijau kuning dibalut plastik hitam kemudian terdakwa meletakkan didalam gudang rumah kontrakan terdakwa di Perum Pratama Mandiri No.70 RT.03 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, setelah mendengarkan pengakuan terdakwa tersebut, maka saksi Rio Puska dan rekan-rekan dari Diresnarkoba Polda Sumbar beserta terdakwa yang didampingi oleh masyarakat setempat langsung melakukan pengeledahan pada rumah kontrakan terdakwa tersebut, pada saat melakukan pengeledahan saksi Rio Puska dan rekan-rekan dari Diresnarkoba Polda Sumbar menemukan 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening dengan pembungkus plastik teh cina merk Guwanyinwang warna hijau kuning dibalut plastik hitam tersebut didalam speaker organ tunggal (DPB) yang terletak didalam gudang disebuah rumah kontrakan terdakwa tersebut, kemudian saksi Rio Pusaka, saksi Yogi Wirahmadi dan rekan-rekan dari Diresnarkoba Polda Sumbar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolda Sumbar guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terhadap barang bukti ditemukan dilakukan penyitaan dan Penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Terendam Nomor 619/IX/023100/2019 tanggal 09 September 2019 Narkoba Golongan I diduga jenis shabu dengan berat keseluruhan berjumlah 994,90 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan puluh gram) ditimbang tanpa plastik pembungkus dan disisihkan seberat 1,90 gram (satu koma Sembilan puluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0615 K tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian kimia, dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis Shabu Positif ⊕ mengandung Metafetamin (termasuk Narkoba Golongan I);

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BAMBANG PURNOMO PGL BEMBENG BIN AMRAN pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum. Pratama Mandiri No. 70 RT 03 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 22.00 wib saat sedang membuat aquarium di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Pratama Mandiri no.70 RT 03 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman terdakwa menerima telepon dan pesan melalui WhatsApp (WA) dari teman terdakwa PGL KOKO (DPO) yang pada intinya mengatakan bahwa ia akan mengirimkan Narkoba jenis Shabu yang nantinya akan diantarkan oleh PGL PEN (DPO) yang merupakan sopir travel jurusan Pariaman-Pekanbaru, PGL KOKO (DPO) meminta agar terdakwa menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.45 PGL PEN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening yang dibungkus dengan pembungkus plastik teh cina merek Guwanyinwang warna hijau kuning dibalut plastik hitam, kemudian terdakwa meletakkan paket Shabu tersebut di dalam speker organ tunggal yang terletak didalam gudang rumah kontrakan terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 06.30 wib bertempat di ruang tamu rumah yang beralamat di Perum Pratama Mandiri No. 69 RT03 Kel. Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah terdakwa ditangkap oleh saksi Rio Pusaka, saksi Yogi Wirahmadi dan rekan lainnya dari

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diresnarkoba Polda Sumbar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informen yang tidak bersedia disebutkan identitasnya. Pada saat penangkapan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan 1(satu) paket besar Narkotika jenis shabu di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Pratama Mandii No. 70 RT 03 Kel. Jalan Baru Kecamatan Pariaman tengah setelah mendengarkan pengakuan terdakwa tersebut, saksi Rio Pusaka, saksi Yogi Wirahmadi dan rekan-rekan dari Diresnarkoba Polda Sumbar beserta terdakwa yang didampingi oleh masyarakat setempat langsung melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang dimaksud, dimana pada saat itu anggota Diresnarkoba menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dalam plastic warna bening dengan pembungkus plastik teh cina merk Guwanyinwang warna hijau kuning dibalut plastik hitam tersebut didalam speaker besar (DPB) yang terletak didalam gudang rumah kontrakan terdakwa tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti ditemukan terdakwa dilakukan penyitaan dan Penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Terendam Nomor 619/IX/023100/2019 tanggal 09 September 2019 Narkotika Golongan I diduga diduga jenis shabu dengan hasil taksiran keseluruhan berjumlah 994,90 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan puluh gram) ditimbang tanpa plastik pembungkus dan disisihkan seberat 1,90 gram (satu koma Sembilan puluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0615 K tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ernannetti, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian kimia, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu Positif ⊕ mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor REG. PERK. : PDM - 2/Paria/11/2019 tanggal 22 Januari

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa BAMBANG PURNOMO PGL BEMBENG BIN AMRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram." melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Membebaskan terdakwa BAMBANG PURNOMO PGL BEMBENG BIN AMRAN dari dakwaan primair;

Menyatakan terdakwa BAMBANG PURNOMO PGL BEMBENG BIN AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG PURNOMO PGL BEMBENG BIN AMRAN dengan pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis Shabu di dalam plastik warna bening dibungkus dengan plastik pembungkus teh cina merek Guwanyinwang warna hijau kuning dibalut plastic warna hitam. Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Yakni Seberat 994,90 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan puluh) Gram;

1 (satu) unt Handphone merek Oppo warna hitam;

1 (satu) unit handphone merek samsung warna birubeserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan Putusan tanggal 5 Februari 2020 Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Pmn yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Bambang Purnomo Panggilan Bembeng Bin Amran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Membebasikan Terdakwa Bambang Purnomo Panggilan Bambang Bin Amran dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa Bambang Purnomo Panggilan Bambang Bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Purnomo Panggilan Bambang Bin Amran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu di dalam plastik warna bening dibungkus dengan plastik pembungkus teh cina merek Guwanyinwang warna hijau kuning dibalut plastik warna hitam yang beratnya 994,90 (sembilan ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unt handphone merek Oppo warna hitam;

1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru beserta simcardnya;

Dirampas untuk negara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor 213/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pmn tanggal 5 Februari 2020 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor 213/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 5 Februari 2020 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan mengajukan memori banding tanggal 24 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 25 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 14 Februari 2020 dan tanggal 26 Februari 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding seluruhnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB No. 213/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 5 Februari 2020;

Mengadili sendiri:

Menyatakan Pemohon Banding **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair Tuntutan Hukum Penuntut Umum dalam perkara a quo yakni Pasal 112 ayat (2) UU No.35/2009 tentang Narkotika;

Membebasakan Terdakwa (Pemohon Banding) dari Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum dimaksud dan/atau

Menyatakan Terdakwa (Pemohon Banding) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 131 UU No.35/2009 tentang Narkotika;

Membebasakan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntrut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas apa yang menjadi keberatan/alasan Penuntut Umum dalam melakukan Upaya Hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.213/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 5 Februari 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 5 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 Februari 2020 Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Pmn yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 5 Februari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 Februari 2020 Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Pmn yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H. dan Syaifoni, S.H., M.Hum.

masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Irdawina, S.H sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Inang Kasmawati, S.H.

[H. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.](#)

Syaifoni S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Irdawina, S.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 57/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)